



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

DUDUNG HERMANTO bertempat tinggal Kelurahan Desa Padang Baru, RT 004, Kelurahan Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor: 13/Pdt.P/2024/PN Kba tanggal 7 Oktober 2024 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor: 13/Pdt.P/2024/PN Kba tanggal 7 Oktober 2024 tentang penunjukan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara *a quo*;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba pada tanggal 7 Oktober 2024 dengan Nomor Register 13/Pdt.P/2024/PN Kba, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dilahirkan di Pangkalpinang pada tanggal 18 Agustus 1971, Jenis Kelamin Laki-laki yang diberikan nama DUDUNG HERMANTO yaitu anak dari Orang Tua yang bernama Ayah Kimen dan Ibu yang bernama Zaura ;
2. Bahwa, tentang kelahiran pemohon tersebut telah dikeluarkan di Kota Pangkalpinang dan dicatatkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tk. II Kota Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 115/DISP-311/1999 tertanggal 14 April 1999 ;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Nama dan Tempat Tanggal Lahir (Tanggal lahir) Pemohon yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 115/DISP-311/1999 tertulis dan terbaca DUDUNG HERMANTO dan Pangkalpinang, 18 Agustus 1971 Pemohon ingin melakukan Pengesahan terhadap Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut ;
4. Bahwa, alasan pemohon ingin mengajukan Permohonan Pengesahan akta kelahiran Pemohon, karena Pemohon mengajukan Perbaikan Nama dan Tempat Tanggal Lahir (Tanggal lahir) pemohon di akta kelahiran karena belum adanya Penetapan yang SAH dari Pengadilan Negeri ;
5. Bahwa, Nama dan Tempat Tanggal Lahir (Tanggal lahir) Pemohon yang terdapat di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 115/DISP-311/1999 adalah Nama dan Tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya dan Pemohon Ingin mengesahkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang telah di terbitkan tersebut ;
6. Bahwa, Pemohon baru menyadari dan Ingin memperbaiki Sertipikat Tanah Hak Milik Pemohon yang beralamat di Desa Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung karena kesalahan pembuatan Nama dan Tanggal lahir Pemohon yang tertulis dan terbaca DADANG dan 08-08-1971
7. Bahwa, tujuan Penetapan Pengesahan Kutipan Akta Kelahiran pemohon guna mempermudah pemohon dalam berurusan secara Administrasi baik di masa sekarang dan masa depan pemohon ;
8. Bahwa, pemohon adalah Warga Negara Indonesia ;
9. Bahwa, untuk mendapat kepastian hukum sehubungan dengan Penetapan Pengesahan Kutipan Akta Kelahiran tersebut, perlu terlebih dahulu adanya Penetapan Hakim dari Pengadilan Negeri Koba;

Berdasarkan uraian di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Koba melalui Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil pemohon dan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan, selanjutnya setelah memeriksa bukti-bukti yang pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk keseluruhan ;
2. Menyatakan Nama dan Tempat Tanggal Lahir (Tanggal Lahir) Pemohon yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 115/DISP-311/1999 tertulis dan terbaca DUDUNG HERMANTO dan Pangkalpinang, 18 Agustus 1971 Adalah Benar dan SAH Menurut Hukum ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk mengesahkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 115/DISP-311/1999 dengan cara mencatatkan pada Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Berita Acara (Relaas) Panggilan Nomor : 13/Pdt.P/2024/PN Kba tanggal 7 Oktober 2024 melalui panggilan *E-court* yang dikirim secara langsung ke alamat elektronik Pemohon yang bersangkutan;

Menimbang bahwa ternyata ketidakhadiran Pemohon tersebut bukan dikarenakan oleh sesuatu halangan yang sah maka berdasarkan ketentuan pasal 148 RBg permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara in;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, R.Bg, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 oleh Novia Nanda Pertiwi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Koba, Penetapan

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Uspa Demarati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Koba pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Uspa Demarati, S.H.

Novia Nanda Pertiwi, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK Proses	: Rp 200.000,00;
3. Biaya PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00;
4. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00;
5. Biaya Materai	: Rp 10.000,00;
Jumlah	: Rp 260.000,00

(Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)